



DALAM KOMPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama kelas I A Kendal ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh / hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING umur 6 tahun sampai anak berumur 12 tahun (tanyis) ;----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING umur 6 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; ----
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING (umur 6 tahun) minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri ; -----
6. Memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonpensi terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi satu minggu minimal 2 (dua) kali ; -----
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, bahwa **PEMBANDING**, yang diwakili oleh kuasanya pada tanggal 14 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 1128 /Pdt.G/2010/PA.Kdl. tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; ----



Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor :1128 /Pdt.G/2010/PA. Kdl. tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak Pemanding dan Terbanding, Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pertama, Tentang Konpensi (pokok perkara perceraian) adalah sudah tepat dan benar maka diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri oleh karenanya pertimbangan dan putusan yang berkenaan dengan pokok perkara (Konpensi) dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat Rekonpensi karena berkenaan dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri terhadap gugatan Rekonpensi yang berkenaan dengan besarnya mut'ah, Nafkah untuk kedua anak, gugatan Rekonpensi Harta bersama yang berkenaan dengan Mobil Eskudo, Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio, andil saham Balai Pengobatan di Desa Wono Sari, bagi hasil Sapi dengan Bapak H.Bchr Sukorejo dan dua Perangkat Komputer dan dua printer dan selanjutnya pertimbangan Hakim Pertama tersebut harus dipertahankan ;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi selebihnya akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut : -----

-----TENTANG NAFKAH MADHIYAH / NAFKAH IDDAH-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama tentang nafkah madhiyah terhadap anak karena telah tepat dan benar oleh karena itu maka diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim Banding sendiri ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) adalah termasuk katagori seorang istri yang nuzus sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah ; -----

Menimbang, bahwa menurut Hakim Banding, Termohon (Penggugat Rekonpensi) tidak termasuk katagori seorang istri yang nuzus karena dalil-dalil gugatan / permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan angka 4 (b) dan 4 (d) telah dibantah oleh Termohon (Penggugat Rekonpensi) dan selanjutnya Pemohon (Tergugat Rekonpensi) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan lebih-lebih kepulungan Termohon keorang tua Termohon diantar oleh Pemohon / keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Termohon (Penggugat Rekonpensi) tidaklah termasuk istri yang nuzus dan dia berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon (Tergugat Rekonpensi) telah terbukti tidak memberikan nafkah kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) selama pisah yaitu sejak bulan April 2010 maka Pemohon (Tergugat Rekonpensi) berkewajiban memberikan nafkah selama 6 bulan sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi dan nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

----- TENTANG HAK HADHONAH -----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam mempertimbangkan tentang hak Hadhonah didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim Banding sendiri ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama yang hanya menetapkan hak hadhonah pada seorang anak saja padahal Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi mohon untuk kedua anak yang bernama ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING dan ANAK 2



PEMBANDING dan TERBANDING ditetapkan Hak hadhonah ada pada Penggugat Rekonpensi (lihat Berita Acara Persidangan halaman 12) ; ---

Menimbang, bahwa padahal berdasarkan Pasal 178 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut haruslah diperbaiki dan Hakim Banding menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING. umur 11 tahun dan ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING umur : 6 tahun hak asuh ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibunya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang ditetapkan hak asuh ada pada Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberi nafkah wajib setiap bulannya yang besarnya sebagai mana tersebut dalam putusan ini sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama bahwa untuk menjaga hubungan kelestarian antara orang tua dan anak, maka Tergugat Rekonpensi diberi hak untuk berkunjung yang waktunya diatur bersama sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

-----TENTANG HARTA YANG TIDAK BERGERAK -----

Menimbang, bahwa terhadap Harta bersama tidak bergerak berupa : ---

1. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berada diatasnya yang terletak di Kabupaten Kendal, dengan SHM. No. 841 atas nama TERBANDING seluas 460 m2 yang dikeluarkan oleh BPN. Kabupaten Kendal, dengan surat ukur tanggal 09 Januari 2006, No.26/ Kebonharjo/2006 dengan luas bangunan 10 m x 12 m ; -----
2. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kendal dengan SHM No.816 atas nama PEMBANDING istri TERBANDING luas 516 m2 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kendal dengan surat ukur tanggal 01 Pebruari 2005 No. 7/Kebonharjo/2005, akan dipertimbangkan oleh Hakim Banding sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah obscur karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat menyebutkan batas-batas dengan jelas ;---

Menimbang, bahwa Hakim Banding berpendapat bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan batas-batas secara jelas, tetapi Penggugat Rekonpensi



telah menyebut dimana letak tanah-tanah tersebut dan nomor : SHM tanah-tanah tersebut maka tidaklah dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah obscur ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya / jawaban Rekonpensi tertanggal 20 Oktober 2010 hanya mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Rekonpensi mengenai Harta tidak bergerak tersebut adalah obscur saja dan tidak membantah tentang adanya rumah dan tanah tersebut maka secara hukum Tergugat Rekonpensi harus dianggap mengakui bahwa Rumah dan Tanah pekarangan yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi tersebut adalah ada ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Rekonpensi dalam persidangan tanggal 2 Desember 2010 telah dapat menunjukkan alat bukti tertulis berupa copy sertifikat (T.1 dan T.2) dan oleh Majelis telah diperlihatkan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan maka Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi berupa tanah dan bangunan tersebut diatas adalah telah terbukti benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa lebih-lebih keempat saksi Penggugat Rekonpensi dalam persidangan tanggal 16 Desember 2010 memberikan kesaksian, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai gono-gini berupa Rumah dan Tanah pekarangan dan kesaksian para saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan Rumah dan Tanah tersebut diatas harus dikabulkan ; -----

----- TENTANG SAHAM DALAM KOPERASI -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama tentang putusan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi Romawi II angka 3,4,5, dan 6 yaitu petitum gugatan berupa :

- Andil saham KSU N I atas nama TERBANDING senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ; -----
- Andil saham KSU Arfh senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Andil saham KJK Sya'riah N S, senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----
- Andil Saham KJK Sya'riah Cmrlng senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----



Yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa bukti Penggugat Rekonpensi berupa alat bukti tertulis P. 5, P. 6, P. 7 dan P.8 terdapat selisih dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sehingga saham-saham tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugat rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akan membenarkan kesalahan pengetikan putusan Pengadilan Agama Kendal dalam perkara ini sebagai mana termuat dalam Halaman 38 alenia 2 (dua) tertulis P. 5, P. 6, P.7 dan P.8 harus dibaca (yang benar) adalah T. 5, T. 6, T. 7 dan T. 8 ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Banding bahwa meskipun bukti Penggugat Rekonpensi berupa : T. 5, T. 6, T. 7 dan T. 8 terdapat selisih dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonpensi namun berdasarkan Berita Acara persidangan tanggal 2 Desember 2010 bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berarti meskipun T. 5, T. 6, T. 7 dan T.8 terdapat selisih dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi mengakui adanya saham tersebut; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Rekonpensi dalam memberikan jawaban terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dalam suratnya tanggal 20 Oktober 2010 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2010 tidak menanggapi sama sekali terhadap gugatan Rekonpensi petitum Romawi II angka 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berarti Tergugat Rekonpensi mengakui adanya saham-saham tersebut, meskipun jumlah tidak sama dengan yang disebut dalam dalil-dalil gugatan dari Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Banding berpendapat bahwa bukti T. 5, T. 6, T. 7, dan T. 8 telah membuktikan bahwa harta milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa : -----

- 1 Andil saham KSU N I atas nama Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 55.736.855 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dan atas nama Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----



- 2 Andil saham KSU Arfh atas nama Tergugst Rekonpensi Rp. 11.449.805,- (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) ; -----
- 3 Andil saham KJK Sya'riah N S atas nama Tergugat Rekonpensi Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- 4 Andil saham KJK Sya'riah Cmrlng senilai Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kendal nomor : 1128/Pd.G/2010/PA.Kdl. tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H harus dibatalkan dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagaimana isi dalam putusan ini ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan ke II dengan Undang-Undang nomor : 50 Tahun 2009 Maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 1128/Pdt.G/ 2010/ PA.Kdl. tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H ; -----

Dan dengan mengadili sendiri ; -----

- | | | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | DALAM | KONPENSI | : |
| | | -----2.1.1. | Mengabulkan |
| | permohonan Pemohon ; ----- | | |



2.1.2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaq satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

2 DALAM REKONPENSI :
-----2.2.1. Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi ; -----

2 Dalam pokok perkara ; -----

2.2.2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi

sebagian ; -----

2.2.2.2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa : -----

- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Mut'ah sebesar Rp. 10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Nafkah Madhiyah sebesar 6 x Rp. 750.000,-
= Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2.2.3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai pemegang Hak Hadhonah yang bernama : ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING umur : 11 tahun dan ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING umur 6 tahun ; -----

2.2.2.4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak sebagai tersebut dalam amar putusan angka 2.2.2.3 setiap bulan minimal Rp . 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa (21 tahun) ;-

2.2.2.5. Menyatakan bahwa harta bersama berupa : -----

- Satu bidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berada di atasnya yang terletak di Kabupaten Kendal, dengan SHM. No. 841 atas nama TERBANDING seluas 460 m2 yang dikeluarkan oleh BPN. Kabupaten Kendal, dengan surat ukur tanggal 09 Januari 2006, no. 26/ Kebonharjo / 2006 dengan luas bangunan 10 m x 12 m ;-----



- Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kendal, dengan no. SHM no.816 atas nama PEMBANDING istri TERBANDING seluas 516 m2 yang dikeluarkan oleh BPN. Kabupaten Kendal, dengan surat ukur tanggal 01 Februari 2005, no.7 / Kebonharjo / 2005 ;

- Andil saham KSU N I atas nama TERBANDING Rp. 55.736.855,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dan atas nama PEMBANDING senilai Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Andil saham KSU Arfh atas nama TERBANDING senilai Rp.11.449.805,- (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

- Andil saham KJK Sya'riah N S atas nama TERBANDING sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) -----

- Andil Saham KJK Sya'riah Cmrlng atas nama TERBANDING senilai Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
adalah harta bersama Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan ½ (setengah) bagian ; -----

6 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta gono gini ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan apabila harta gono gini yang menurut bentuknya tidak dapat dibagi secara riil supaya dilakukan pelelangan lebih dulu oleh Kantor Lelang ;-----

7 Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

3 DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----
Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. M.DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs.H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2011/ PTA.Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.M.DJAMHURI

RAMADHAN,SH. Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR,SH.MH.

Ttd.

Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. : 139.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai Rp. : 6.000,-

Rp. 150.000,-

halaman 11 dari 12 halaman No. 86/Pdt.G/2011PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.